



WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
- b. bahwa guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4916);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
7. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan/atau kematian.
8. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dan kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dini melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
11. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
12. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi upaya pencegahan, penanganan, dan perwujudan sekolah ramah anak bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat di Kota Palangka Raya.

#### Pasal 3

- (1) Maksud pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan untuk:
  - a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
  - b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
  - c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.
- (2) Tujuan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan untuk :
  - a. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
  - b. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan.; dan
  - c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

## BAB II SASARAN

### Pasal 4

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, yaitu:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat; dan
- g. Pemerintah Daerah.

## BAB III BENTUK TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;

- i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan; dan
- j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENCEGAHAN

##### Pasal 6

- (1) Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh, antara lain:
  - a. satuan pendidikan; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Selain dilakukan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat dan lembaga/instansi terkait lainnya.

##### Pasal 7

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
- b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
- c. menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- d. segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;

- e. menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
- f. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
- g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
- h. membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan Keputusan Kepala Sekolah yang terdiri dari:
  - 1. kepala sekolah;
  - 2. perwakilan guru;
  - 3. perwakilan siswa; dan
  - 4. perwakilan orang tua/wali.
- i. memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses.

#### Pasal 8

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sesuai dengan kewenaneannya, meliputi:

- a. membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri dari unsur:
  - 1. unsur Pemerintah Daerah;
  - 2. pendidik;
  - 3. tenaga kependidikan;
  - 4. perwakilan komite sekolah;
  - 5. organisasi profesi/lembaga psikolog;
  - 6. pakar pendidikan; dan
  - 7. tokoh masyarakat/agama.
- b. fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
- c. bekerja sama dengan aparat kearrifan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan; dan
- d. mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.



## BAB V PENANGANAN

### Pasal 9

- (1) Penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. Dinas; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:
  - a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
  - b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
  - c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
  - d. pendapat peserta didik;
  - e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
  - f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dilakukan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Masyarakat.

### Pasal 10

Tindakan penanganan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
- b. melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- c. melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
- d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- f. menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;

- g. memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak-perlindungan hukum;
- h. memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- i. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuk tim oleh Pemerintah Daerah; dan
- j. melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/ kematian.

#### Pasal 11

- (1) Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. membentuk tim penanganan untuk melakukan tindakan awal penanganan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
  - c. memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanganan tindakan kekerasan; dan
  - d. menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Tim penanganan sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Dinas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. membentuk tim monitoring dan evaluasi tindak kekerasan terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat; dan
  - b. tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertugas :
    1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan tindakan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan; dan
    2. memastikan satuan pendidikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, adalah Ketua dan Anggota Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Daerah Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Penerima sanksi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah:
  - a. peserta didik;
  - b. pendidik;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. satuan pendidikan;
  - e. orang tua/wali;
  - f. komite sekolah; dan
  - g. masyarakat.
- (2) Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Sanksi tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKARAYA,



**ARBERT TOMBAK**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 40